



Strategi Hukum Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Koruptif di Indonesia

Ilyas¹, Seriyanti²

¹ Hukum, Universitas Mega Buana Palopo

² Administrasi Negara, Universitas Mega Buana Palopo

Email: ilyas093017@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2025

Revised: 14-05-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 14-06-2025

Keywords:

Legal Factors,

Corruption,

Behavior,

empat;

Strategy.

Kata Kunci:

Faktor hukum;

Korupsi;

Perilaku;

empat;

Strategi.

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia. Menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi deskriptif analitik-inferensial-komponensial dan pendekatan yuridis-normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi didukung oleh beberapa faktor seperti kebijakan hukum, kelembagaan, aparat penegak hukum, tren Indeks Persepsi Korupsi, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti lemahnya kebijakan pemidanaan, konflik kepentingan institusional, minimnya sanksi sosial, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi. Strategi hukum yang diusulkan mencakup penguatan sistem hukum, optimalisasi kebijakan, pembentukan UU Perampasan Aset, penguatan KPK, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola, transparansi, penguatan inspektorat, penerapan strategi trisula, pembangunan budaya hukum antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, dan penegakan hukum progresif. Rekomendasinya, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten. Implikasinya, tanpa penerapan strategi yang tepat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif.

Abstrak. This study aims to examine legal strategies in eradicating corruption in Indonesia. Using a constructivist paradigm with descriptive analytical-inferential-componential specifications and a juridical-normative approach, data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials and then analyzed qualitatively. The research results show that the effectiveness of corruption eradication is supported by several factors, such as legal policies, institutions, law enforcement officials, trends in the Corruption Perception Index, and public participation. However, there are also inhibiting factors such as weak criminalization policies, institutional conflicts of interest, minimal social sanctions, limited resources, and bureaucratic complexity. The proposed legal strategy includes strengthening the legal system, optimizing policies, establishing an Asset Forfeiture Law, strengthening the Corruption Eradication Commission (KPK), and enhancing coordination between law enforcement agencies. Furthermore, improvements in

governance, transparency, strengthening the inspectorate, implementing the trident strategy, developing an anti-corruption legal culture, empowering communities, fostering multi-stakeholder collaboration, and promoting progressive law enforcement are needed. The recommendation is that the government and law enforcement agencies must consistently implement these strategies. The implication is that without the right strategy, corruption eradication will not be effective.

Corresponden author:

Alamat: Luminda, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan,
Email: ilyas093017@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hampir tidak ada manusia di dunia atau di muka bumi ini yang terpisah dari nilai-nilai dan norma-norma hukum. Manusia baik secara individu, kelompok maupun komunitas masyarakat bangsa dan warga negara semakin membutuhkan hukum untuk membangun, mengelola, mengorganisir, mengatur, menata, memberdayakan, mengawasi dan mengendalikan perilakunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan, berpembangunan dan bermasyarakat. Hukum semakin urgen, vital dan strategis untuk berperan maksimal dan efektif dalam mengendalikan perilaku manusia.

Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen sosial yang esensial dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Dalam teori hukum sebagai *social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (1959), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (social control), melainkan juga sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial secara terarah dan sistematis. Di Indonesia, hukum telah ditempatkan sebagai pilar utama dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana termaktub dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum sering kali mengalami tantangan struktural maupun kultural, terutama ketika berhadapan dengan tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisir.

Korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat kompleks. Secara konstitusional dan normatif, berbagai perangkat hukum telah disusun untuk memberantas korupsi. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk memperkuat fungsi penindakan dan pencegahan. Namun, berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia cenderung stagnan dan bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, skor IPK Indonesia berada di angka 34 dari skala 100, yang menandakan tingkat korupsi masih sangat tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Secara empiris, maraknya korupsi dapat ditemukan pada berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah, bahkan merambah ke sektor swasta. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik, legitimasi institusi negara, hingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam strategi hukum yang digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Banyak penelitian sebelumnya telah membahas dimensi hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan korupsi. Klitgaard (1998) dalam formulanya yang terkenal menyatakan bahwa *corruption = monopoly + discretion - accountability*, menunjukkan

bahwa korupsi tumbuh subur dalam sistem yang minim akuntabilitas. Sementara itu, [Pope \(2000\)](#) dan Transparency International memetakan pentingnya integritas, transparansi, dan kontrol publik sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Akan tetapi, strategi-strategi tersebut belum banyak yang dikaji dalam perspektif integratif yang mempertemukan aspek hukum substantif, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yakni *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Kegagalan dalam salah satu komponen ini akan menyebabkan ketidakefektifan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat kontekstual, responsif, dan berpihak pada keadilan substantif. Oleh karena itu, strategi hukum pemberantasan korupsi perlu dirumuskan dengan mengintegrasikan dimensi struktural, substantif, dan kultural tersebut. Gap yang sangat jelas terlihat dari hasil-hasil penelitian dan data pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya efek jera terhadap pelaku, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang perampasan aset hasil korupsi belum sepenuhnya optimal. RUU Perampasan Aset masih tertahan dalam proses legislasi, yang membuat proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi belum berjalan efektif.

Strategi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada aspek represif atau penindakan. Padahal, dibutuhkan pendekatan strategis yang lebih holistik dengan menyeimbangkan antara penindakan, pencegahan, dan edukasi publik. Selain itu, masih terdapat ego sektoral antar lembaga penegak hukum, intervensi politik terhadap penanganan kasus korupsi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pelayanan publik. Semua itu menjadi faktor penghambat utama yang harus dicarikan jalan keluarnya melalui strategi hukum yang lebih progresif, adaptif, dan kolaboratif. Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan korupsi dan keterbatasan pendekatan yang ada, maka urgensi penelitian ini menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia, dan merumuskan strategi hukum yang komprehensif dan aplikatif dalam memberantas perilaku korupsi yang sistemik. Adapun hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah "Strategi hukum yang disusun secara integratif, berbasis pendekatan sistem, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif, mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia." Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif-analitik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan kebijakan hukum, perbaikan tata kelola lembaga penegak hukum, serta pengembangan strategi hukum yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi di Indonesia.

METODE

Paradigma penelitian adalah konstruktivisme ([Bodgan & Taylor, 2009](#)). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-normatif ([Soekanto dan Mamudji, 2010](#); [Sunggono, 2013](#)), yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik-kualitatif ([Merriam, 2002 dalam Irving, 2006:327](#)), yang mengkaji perspektif hukum positif terhadap permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Library Study, yaitu melalui kajian literatur/ pustaka, teori-teori hukum dan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif ([Huberman & Miles, 2014](#); [Creswell, 2016](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemberantasan perilaku korupsi. Di Indonesia, penegakan hukum di bidang korupsi sudah didukung sistem peradilan yang didalamnya mencakup Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejaksaan Negeri) dan Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung/ MA). Selain itu, sejak Tahun 2004 telah hadir sebuah lembaga khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga- lembaga penegak hukum tersebut didukung oleh sejumlah personul aparat penegak hukum untuk menjalankan visi misi, rencana strategis, kebijakan dan program pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga dan aparat penegak hukum tersebut merupakan faktor pendukung utama bagi penanggulangan atau pemberantasan korupsi. Berdasarkan laporan *Transparency International* (TI) selama 10 tahun terakhir (Tahun 2014 – 2024), nilai skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami fluktuasi seperti digambarkan pada grafik berikut ;



Gambar 1. Grafik Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2014-2024

Data pada grafik Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, nilai skor IPK dari Tahun 2014 hingga 2019 mengalami kenaikan dari 34 poin menjadi 40 poin, namun kemudian mengalami penurunan secara perlahan Tahun 2020 menjadi 37 poin. Walaupun Tahun 2021 sempat mengalami kenaikan 1 poin menjadi 38 poin, namun mengalami penurunan drastic menjadi 34 poin pada Tahun 2022 dan 2023 kemudian kembali naik menjadi 37 poin pada Tahun 2024. Berdasarkan nilai skor tersebut maka Indonesia mengalami penurunan peringkat IPK dari 110 menjadi 115. Situasi dan kondisi tersebut memberikan suatu indikasi secara eksplisit dan implisit bahwa fluktuasi nilai skor IPK selama sepuluh tahun terakhir sejatinya dapat menjadi factor pendukung bagi Negara/ Pemerintah khususnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Peradilan untuk mengakselerasi atau memacu dan mengoptimalkan peningkatan pelaksanaan kebijakan dan program serta aktivitas penanggulangan atau pemberantasan perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara, didukung oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seperti tertera pada grafik berikut.




Gambar 2. Grafik Skor IPAK Indonesia Tahun 2014-2024.

Sumber: BPS, 2025; KPK, 2025

Data pada grafik Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa indeks perilaku anti korupsi (IPAK) di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum dan keseluruhan mengalami peningkatan dari skor 3,61 pada Tahun 2014 menjadi skor 3,85 pada Tahun 2024. Meskipun nilai skor IPAK Indonesia masih berkisar pada 3,93 dari skala 0 sampai 5,1 dan dikategorikan masih rendah serta belum mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2023, yakni 4,09, namun sebagian besar komunitas masyarakat tetap memiliki sikap dan perilaku anti korupsi.

Pemerintah sendiri sejatinya memiliki instrumen pencegahan, yakni strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2018. Namun kondisi faktual menunjukkan kasus korupsi secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun sehingga strategi pencegahan pemerintah belum memiliki kontribusi yang berarti (ICW, 2024). Akibat perilaku korupsi dengan jumlah kasus dan tersangka yang meningkat dari tahun ke tahun maka akan timbul kerugian uang negara dalam jumlah tertentu, seperti tertera pada Gambar 7 berikut :



Sumber: ICW, 2024

Gambar 3. Histogram Perbandingan Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Uang Pengganti

Data pada histogram Gambar 3 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi kerugian keuangan negara akibat perilaku tindak pidana korupsi. Tahun 2020, dari jumlah kasus 444 kasus terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 56,7 trilyun, dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 62,9 trilyun dari 533 kasus pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022, terjadi penurunan kerugian keuangan negara menjadi Rp. 48,7 trilyun, dan terus berkurang menjadi Rp. 33,9 trilyun pada Tahun 2023. Hal yang menarik dicermati bahwa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana tindak pidana korupsi relatif jauh lebih kecil.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan strategi hukum pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia Pertama, struktur lembaga penegakan hukum yang ada memerlukan penguatan kelembagaan agar tercipta atau terbangun sinergitas, koordinasi dan kerjasama, kolaborasi dan kemitraan strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemberantasan korupsi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan komitmen dan harmonisasi hubungan antar lembaga. Dengan penguatan tersebut, maka diharapkan tidak akan ada lagi ego institusi, benturan- benturan atau konflik kepentingan, tidak ada lagi institusi atau lembaga yang merasa paling superior dan berperan, serta tidak ada lagi kesenjangan/ ketimpangan peran (*gap role*) dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kedua, substansi hukum dari kebijakan-kebijakan hukum (Undang-Undang dan peraturan-peraturan) terkait pemidanaan, pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi memerlukan penguatan melalui sinkronisasi dan harmonisasi norma-norma dan asas-asas hukum agar tidak terjadi ketidaksesuaian/ ketidakselarasan, kesenjangan, *overlapping* dan pertentangan antar isi Undang-Undang dan peraturan-peraturan. Ketiga, kultur hukum dari aparat penegak hukum dan masyarakat memerlukan penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan penguatan kapasitas SDM maka diharapkan para aparat penegak hukum dan masyarakat dapat berberdayakan dan mampu secara bersama-sama melaksanakan penegakan hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi.

Upaya pengembalian aset sudah seharusnya menjadi landasan bagi setiap penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara karena konsep ini dipandang ideal dan sesuai dengan tipologi tindak pidana korupsi, akan tetapi secara faktual konsep ini belum terealisasi dengan baik karena secara teknis pengungkapan kasus korupsi memberikan tantangan dan kendala yang berbeda- beda. Pada tataran *pro justitia* penegak hukum mengalami problematika yang cukup bervariasi dan menimbulkan kendala tersendiri. Teori pengembalian aset semestinya menjadi pijakan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya sebagai upaya pengembalian kerugian negara, namun dalam teori ini belum terealisasi secara maksimal karena proses pengembalian aset hasil korupsi dalam teknis penegakan hukum dihadapkan pada berbagai persoalan yang menjadi kendala (Mahmud, 2020).

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (*economy crime*) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2020).

Strategi khusus yang perlu ditempuh adalah dengan mengubah paradigma ber hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan untuk ber hukum secara progresif yang tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan pidana uang pengganti. Untuk itu sejak awal penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (*follow the money*), namun patut dicatat bahwa praktik *follow the money* harus dilakukan secara komprehensif dengan melacak seluruh aset tersangka sampai ke luar negeri mengingat salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara karena pelaku menyimpan aset di luar negeri (Mahmud, 2020).

Lindstedt & Naurin (2010) mengemukakan bahwa untuk menghadapi aneka tantangan permasalahan dalam pemberantasan korupsi maka Pemerintah perlu terus meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di penanganan kasus korupsi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik korupsi, seperti membentuk lembaga antikorupsi seperti KPK, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan antikorupsi. Selain itu, Pemerintah perlu memperkuat fondasi pemberantasan korupsi,

menciptakan sistem yang lebih kuat dan berdaya tahan, serta memastikan tegaknya keadilan dan integritas dalam pengelolaan negara (Resky dkk, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa strategi hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup keberadaan regulasi, kelembagaan yang berfungsi, dan kesadaran masyarakat antikorupsi yang meningkat. Namun demikian, efektivitas pemberantasan masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan antar institusi, intervensi politik, minimnya sanksi sosial, dan terbatasnya sumber daya dalam sistem birokrasi yang kompleks.

Sebagai jawaban atas tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi hukum yang komprehensif dan progresif sangat diperlukan. Strategi tersebut antara lain: penguatan sistem hukum, optimalisasi kebijakan antikorupsi, pembentukan regulasi perampasan aset, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan transparansi dan tata kelola, serta kolaborasi multipihak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam merumuskan pendekatan strategis yang relevan dan kontekstual untuk memerangi korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengimplementasikan strategi hukum pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkesinambungan. Perlu dilakukan reformasi sistem peradilan pidana dalam menangani perkara korupsi guna memastikan efek jera yang nyata. Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi prioritas guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat melalui pendidikan hukum dan pembudayaan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas strategi trisula antikorupsi dalam konteks implementasi lokal di daerah-daerah yang memiliki indeks korupsi tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Biro Pusat Statistik. 2025. Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Klitgaard, Robert. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pope, Jeremy. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Transparency International Source Book.
- Hadad, M. D. (2012). "Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Integritas*, 3(1), 13–26.
- Nurhadi, M. (2020). "Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 768–783.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2025. Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. 11 Feb 2025. 9/HM.01.04/KPK/56/2/2025. www.kpk.go.id. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-KPK-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

- ICW (2023). “ Laporan Akhir Tahun ICW 2022.” 29 Juni 2023. Tersedia pada <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>. Diakses pada tanggal 21 November 2023.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Rizky, M,C., Darmawan,D., Suwito dkk Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah- Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Vol.1, No.4 Oktober 2023 e-ISSN: 2988-5035; p-ISSN: 2988-5043, Hal 407-419 DOI: <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>
- Lindstedt, C. & D. Naurin. (2010). Transparency is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301-322.
- Mahmud, Ade., (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 256-271 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716